

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan kembali Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 Seri D Nomor 37).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG RETRIBUSI PEN-JUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi Pemerintah Daerah antara lain bibit/ benih ikan dan udang, bibit/ benih tanaman , bibit/ benih ternak dan produksi usaha daerah lainnya;

8. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
9. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda;
12. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;
13. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
14. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
15. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;

16. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;
17. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah :

- a. Bibit/Benih Ikan dan Udang;
- b. Bibit/Benih Tanaman;
- c. Bibit/Benih Ternak;
- d. Produksi Usaha lainnya.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa atas penjualan hasil produksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak untuk

menutup biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya administrasi.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Wajib Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV

KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN

PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta

kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV

UANG PERANGSANG

Pasal 23

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah.

- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 16 Agustus 2002

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Agustus 2002
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 90

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : a. Termasuk bibit/benih Ikan dan Udang adalah Bibit Ikan Tawes, Ikan Karper, Ikan Lele, Ikan Nila Merah, Ika Nila Hitam, Ikan Grass Carp, Ikan Mola, Ikan Big Head, Ikan Pangasius/Jambal, Ikan Gurameh, Ikan Tambakan, Ikan Nilem, Ikan Sepat Siam, Ikan Hias, Udang Windu, Udang Putih, Udang Galah dan Katak serta sejenisnya.

b. Termasuk Benih Tanaman adalah Benih Padi, Benih Palawija, Benih Ubi Kayu, Benih Buah-buahan dan buah konsumsi, Benih Sayuran termasuk sayuran konsumsi, Benih Cengkeh termasuk Polong Cengkeh dan Bunga Cengkeh serta Kelapa dan sejenisnya.

c. Termasuk Bibit Ternak adalah Ternak Unggas (Anak Ayam dan Anak Itik), Kelinci, Ternak Kecil (Kambing dan Domba) dan Ternak Besar (Sapi Potong), Benih Ternak Unggas (Telur Ayam Tetas dan Telur Itik Tetas) dan Bibit Ternak Sapi (Semen Beku).

d. Termasuk produk usaha lainnya adalah hasil budidaya atas bibit dan atau benih tersebut huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- Pasal 6 : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Tarip Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- Pasal 9 ayat (1) : Tempat obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi.
- Pasal 9 ayat (2) : Pemungutan Retribusi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah yang mengelola Produksi Usaha Daerah berada, dalam hal ini untuk memudahkan dan mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar.
- Pasal 9 ayat (3) : Koordinator Pemungutan ikut serta dalam memberikan bimbingan pemungutan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.
- Pasal 12 dan 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.

Pasal 15 s.d. Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Yang dimaksud dengan Surat lain yang sejenis adalah Surat yang dipersama-kan dengan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti dari Surat Teguran dan Surat Peringatan.

Pasal 19 dan Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 21 ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Pasal 21 ayat (2) huruf b : Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22 s.d. Pasal 28 : Cukup jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

TANGGAL : 16 Agustus 2002

NOMOR : 12 TAHUN 2002

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS	TARIF		
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	KET.
1	2	3	4	5
I	PERTANIAN TANAMAN PANGAN			
	Benih Padi, Palawija dan Bibit Tanaman Hortikultura yang dihasilkan Balai Benih dan Kebun Milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah			
	A. BENIH PADI			
	1. BS (Benih Penjenis)	Per kilogram	75% dari Harga Pasaran Umum	
	2. BD (Benih Dasar)	Per kilogram	sda	
	3. BP (Benih Pokok)	Per kilogram	sda	
	4. BR (Benih Sebar)	Per kilogram	sda	
	5. Benih Bina	Per kilogram	sda	
	6. Konsumsi Eks Benih	Per kilogram	sda	
	7. Konsumsi	Per kilogram	sda	

B. BENIH PALAWIJA

1. JAGUNG KOMPOSITE

a. BS (Benih Penjenis) Wose	Per kilogram	sda
b. BD (Benih Dasar) Wose	Per kilogram	sda
c. BP (Benih Pokok) Wose	Per kilogram	sda
d. BR (Benih Sebar) Wose	Per kilogram	sda
e. Benih Bina Wose	Per kilogram	sda
f. Konsumsi Eks Benih Wose	Per kilogram	sda
g. Konsumsi Wose	Per kilogram	sda

2. KEDELAI

a. BS (Benih Penjenis) Wose	Per kilogram	sda
b. BD (Benih Dasar) Wose	Per kilogram	sda
c. BP (Benih Pokok) Wose	Per kilogram	sda
d. BR (Benih Sebar) Wose	Per kilogram	sda
e. Benih Bina Wose	Per kilogram	sda
f. Konsumsi Eks Benih Wose	Per kilogram	sda
g. Konsumsi Wose	Per kilogram	sda

3. KACANG HIJAU

a. BS (Benih Penjenis)	Per kilogram	sda
b. BD (Benih Dasar)	Per kilogram	sda
c. BP (Benih Pokok)	Per kilogram	sda
d. BR (Benih Sebar)	Per kilogram	sda
e. Benih Bina Wose	Per kilogram	sda

1	2	3	4	5
	f. Konsumsi Eks Benih	Per kilogram	sda	
	g. Konsumsi Wose	Per kilogram	sda	
	4. KACANG GLONDONG			
	a. BS (Benih Penjenis) Glondong	Per kilogram	sda	
	b. BD (Benih Dasar) Glondong	Per kilogram	sda	
	c. BP (Benih Pokok) Glondong	Per kilogram	sda	
	d. BR (Benih Sebar) Glondong	Per kilogram	sda	
	e. Bina	Per kilogram	sda	
	f. Konsumsi Eks Benih Glondong	Per kilogram	sda	
	g. Konsumsi Glondong	Per kilogram	sda	
	5. SORGUM			
	a. BS (Benih Penjenis) Wose	Per kilogram	sda	
	b. BD (Benih Dasar) Wose	Per kilogram	sda	
	c. BP (Benih Pokok) Wose	Per kilogram	sda	
	d. BR (Benih Sebar) Wose	Per kilogram	sda	
	e. Benih Bina Wose	Per kilogram	sda	
	f. Konsumsi Eks Benih Wose	Per kilogram	sda	
	g. Konsumsi Wose	Per kilogram	sda	
C.	UBI KAYU			
	1. Ubi Kayu	Per stek	sda	
D.	BENIH BUAH-BUAHAN			
	1. JERUK			
	a. Okulasi Keranjang	Per batang	sda	

1	2	3	4	5
	b. Okulasi Cabutan	Per batang	sda	
	c. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	d. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	2. MANGGA			
	a. Okulasi Keranjanagan	Per batang	sda	
	b. Okulasi Cabutan	Per batang	sda	
	c. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	d. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	3. DURIAN			
	a. Okulasi Keranjanagan	Per batang	sda	
	b. Okulasi Cabutan	Per batang	sda	
	c. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	d. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	4. SALAK			
	a. Cangkolan Keranjanagan	Per batang	sda	
	5. KEDONDONG			
	a. Okulasi Keranjanagan	Per batang	sda	
	b. Okulasi Cabutan	Per batang	sda	
	6. BELIMBING			
	a. Okulasi Keranjanagan	Per batang	sda	
	b. Okulasi Cabutan	Per batang	sda	
	c. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	d. Zailing Cabutan	Per batang	sda	

1	2	3	4	5
	7. PEPAYA			
	a. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	8. JAMBU			
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	c. Zailing Cabutan (Zailing Kranjangan)	Per batang	sda	
	9. MANGGIS			
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	Per batang	sda	
	10.DUKU			
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	Per batang	sda	
	11.KELENGKENG			
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	Per batang	sda	
	12.MELINJO			
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	c. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	13.SIRSAT			
	a. OkulasiKranjangan	Per batang	sda	
	b. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	c. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	14.PISANG			
	a. Kranjangan Kultur Jaringan	Per batang	sda	

1	2	3	4	5
	b. Anakan	Per batang	sda	
	15.RAMBUTAN			
	a. Okulasi Kranjangan	Per batang	sda	
	16.SUKUN			
	a. Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Cabutan	Per batang	sda	
	17.MATA TEMPEL			
	a. Rambutan	Per mata tempel	sda	
	b. Mangga	Per mata tempel	sda	
	c. Jeruk	Per mata tempel	sda	
	d. Durian	Per mata tempel	sda	
	E.BUAH-BUAHAN KONSUMSI RATA-RATA			
	1. Jeruk	Per kilogram	sda	
	2. Mangga	Per kilogram	sda	
	3. Durian	Per kilogram	sda	
	4. Salak Unggul	Per kilogram	sda	
	5. Salak Non Unggul	Per kilogram	sda	
	6. Kedondong	Per kilogram	sda	
	7. Pepaya	Per kilogram	sda	
	8. Manggis	Per kilogram	sda	
	9. Duku	Per kilogram	sda	
	10. Kelengkeng	Per kilogram	sda	
	11. Sirsat	Per kilogram	sda	

1	2	3	4	5
	12. Pisang	Per kilogram	sda	
	13. Rambutan	Per kilogram	sda	
	F. BENIH SAYURAN			
	1. Bawang Putih	Per kg umbi	sda	
	2. Bawang Merah	Per kg umbi	sda	
	3. Kentang	Per kg umbi	sda	
	4. Tomat	Per kg biji	sda	
	5. Cabai	Per kg biji	sda	
	6. Kobis	Per kg biji	sda	
	7. Kacang Panjang	Per kg biji	sda	
	8. Kecipir	Per kg biji	sda	
	9. Buncis	Per kg biji	sda	
	10. Kangkung Daret Sutra	Per kg biji	sda	
	G. HASIL PERTANIAN BLPP SOROPADAN			
	1. Padi konsumsi	Per kilogram	sda	
	2. Jagung konsumsi	Per kilogram	sda	
	3. Kedelai konsumsi	Per kilogram	sda	
	4. Kacang Hijau konsumsi	Per kilogram	sda	
	5. Kacang tanah konsumsi	Per kilogram	sda	
	6. Pisang	Per kilogram	sda	
	7. Rambutan	Per kilogram	sda	
	8. Mangga	Per kilogram	sda	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

H. LAHAN KAJIAN BPTPH UNGARAN

1. Padi konsumsi	Per kilogram	sda
2. Jagung konsumsi	Per kilogram	sda
3. Kedelai konsumsi	Per kilogram	sda
4. Kacang Hijau konsumsi	Per kilogram	sda

I. MENGUNJUNGI LAHAN AGROWISATA PENDEM

1. Musim rambutan berbuah	Per orang	5.000,00
2. Diluar musim rambutan berbuah	Per orang	2.000,00

II. PERIKANAN

Benih ikan dan udang yang bermutu baik dari air tawar maupun payau yang dihasilkan dibudidayakan oleh Balai Benih milik

Propinsi Jawa Tengah :

A. IKAN TAWES

1. 1 - 3 cm	per ekor	75 % dari harga umum
2. 3 - 5 cm	per ekor	sda
3. 5 - 8 cm	per ekor	sda

B. IKAN KARPEN

1. 1 - 3 cm	per ekor	sda
-------------	----------	-----

1	2	3	4	5
	2. 3 - 5 cm	per ekor	sda	
	3. 5 - 8 cm	per ekor	sda	
C. IKAN LELE				
	1. 1 - 3 cm	per ekor	sda	
	2. 3 - 5 cm	per ekor	sda	
	3. 5 - 8 cm	per ekor	sda	
D. IKAN NILA				
	1. 1 - 3 cm	per ekor	sda	
	2. 3 - 5 cm	per ekor	sda	
	3. 5 - 8 cm	per ekor	sda	
E. IKAN GRASS CARP				
	1. 1 - 3 cm	per ekor	sda	
	2. 3 - 5 cm	per ekor	sda	
	3. 5 - 8 cm	per ekor	sda	
F. IKAN MOLA / BIG HEAD				
	1. 1 - 3 cm	per ekor	sda	
	2. 3 - 5 cm	per ekor	sda	
	3. 5 - 8 cm	per ekor	sda	
G. PANGASIUUS				
	1. 1 - 3 cm	per ekor	sda	
	2. 3 - 5 cm	per ekor	sda	
	3. 5 - 8 cm	per ekor	Sda	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

H. BAWAL

1. 1 - 3 cm	per ekor	sda
2. 3 - 5 cm	per ekor	sda
3. 5 - 8 cm	per ekor	sda

I. IKAN GURAMI

1. 1 - 3 cm	per ekor	sda
2. 3 - 5 cm	per ekor	sda
3. 5 - 8 cm	per ekor	sda

J. Katak lembu (percil)`	per ekor	sda
----------------------------	----------	-----

K. UDANG WINDU (PL. 10 - 12)	per ekor	sda
--------------------------------	----------	-----

L. UDANG GALAH (JUVENILE)	Per ekor	sda
-----------------------------	----------	-----

M. BANDENG (1 - 3 cm)	Per ekor	sda
-------------------------	----------	-----

III PERKEBUNAN

Benih Tanaman Perkebunan yaitu segala

Bahan Tanaman baik berupa biji maupun

stek yang dihasilkan oleh Kebun Benih

milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah

A. BENIH TANAMAN

1. Benih Kelapa	per butir	1.000,00
2. Benih Cengkeh	polong	100,00
3. Benih Mete	Kg	150% dari harga umum

1	2	3	4	5
4.	Benih Kopi Arabia	Kg	50% dari harga benih pokok	
5.	Benih Jarak	Kg	sda	
6.	Benih Kapas	Kg	sda	
7.	Benih Wijen	Kg	sda	
8.	Stek Teh (2 ruas)	Batang	100,00	
9.	Stek Lada (2 ruas)	Batang	500,00	
10	Stek Panili (3 ruas)	Batang	1.000,00	

B. PRODUKSI KOMODITAS PASAR

1.	Kelapa	Butir	75% dari Harga Umum
2.	Kopi	Kg	sda
3.	Pucuk Daun Teh	Kg	sda
4.	Kapuk Randu (Glondong)	Kg	sda
5.	Kakao	Kg	sda
6.	Cengkeh	Kg	sda
7.	Lada	Kg	sda
8.	Jarak	Kg	sda
9.	Kapas	Kg	sda
10.	Wijen	Kg	sda
11.	Mete	Kg	Sda

1

2

3

4

5

IV DINAS PETERNAKAN

A. PENJUALAN BIBIT TERNAK

1. Ternak Unggas

a. Ayam

- DOC	Umur 1-2 hari	2.500,00
- Jantan	Umur 12-15 bulan	60.000,00
- Betina	Umur 8-10 bulan	40.000,00
- Jantan	Umur 5-6 bulan	35.000,00
- Betina	Umur 5-6 bulan	30.000,00
- Jantan	Umur 3-4 bulan	25.000,00
- Betina	Umur 3-4 bulan	20.000,00

b. Itik

- DOD	Umur 1-2 hari	2.500,00
- Betina	Umur 7-14 hari	4.500,00
- Bayah	Umur 5-6 bulan	4.500,00

2. Ternak Kelinci

Umur 1,5-2,5 bulan	50.000,00
(sepasang)	
Umur 6-7 bulan	70.000,00
(sepasang)	

3. Ternak Kambing

a. Kambing PE

1	2	3	4	5
	- Betina	Umur 8 - 12 bulan	300.000 s/d 350.000	
	- Jantan	Umur 12-15 bulan	350.000 s/d 400.000	
	b. Domba Ekor Gemuk			
	- Betina	Umur 12-15 bulan	200.000 s/d 250.000	
	- Jantan	Umur 8-12 bulan	250.000 s/d 300.000	

B. PENJUALAN BENIH

1. Ternak Unggas

a. Telur ayam tetas	butir	850,00
b. Telur itik tetas	butir	750,00

2. Ternak Sapi

a. Semen (sperma) beku	dosis	4.000,00
--------------------------	-------	----------

C. PERIJINAN PRODUKSI PAKAN TERNAK

1. Ternak Unggas	3 Tahun	300.000,00
2. Ternak Kecil	3 Tahun	450.000,00
3. Ternak Besar	3 Tahun	600.000,00

D. PERIJINAN USAHA PRODUKSI TERNAK

1. Ternak Unggas

a. Ayam Ras

- Pedaging/Broiler	25.000 ekor/Tahun	125.000,00
--------------------	----------------------	------------

1	2	3	4	5
	- Petelur	25.000 ekor/Tahun	125.000,00	
	b. Ayam Buras	1.000 ekor/Tahun	5.000,00	
	- Pedaging	1.000 ekor/Tahun	5.000,00	
2.	Ternak Kecil			
	a. Kambing / Domba	100 ekor/Tahun	10.000,00	
	b. Babi	250 ekor/Tahun	25.000,00	
3.	Ternak Besar			
	a. Sapi Potong	100 ekor/Tahun	50.000,00	
	b. Sapi Perah	100 ekor/Tahun	50.000,00	
E. PERIJINAN PRAKTEK DOKTER HEWAN				
1.	Praktek Menetap	2 Tahun	100.000,00	
2.	Praktek Pelayanan	2 Tahun	150.000,00	
F. PELAYANAN PENGAWASAN MUTU BIBIT TERNAK BAKALAN TERNAK DAN MUTU PAKAN TERNAK				
1.	Pengawasan Mutu Bibit Ternak			
	a. Bibit Unggas			

1	2	3	4	5
	- DOC	1000 Ekor	5.000,00	
	- DOD	1000 Ekor	5.000,00	
	b. Bibit Ternak Kecil			
	- Kambing/Domba	100 Ekor	10.000,00	
	- Babi	100 Ekor	12.500,00	
	c. Bibit Ternak Besar			
	- Sapi Kerbau dan sejenisnya	100 Ekor	50.000,00	
2.	Pengawasan Mutu Pakan Ternak			
	a. Pakan Unggas	per sampel	350.000,00	
	b. Pakan Ternak Kecil	per sampel	375.000,00	
3.	Pengawasan Mutu Bakalan Ternak			
	a. Sapi Potong	per ekor	500,00	

V. LAIN - LAIN

- a. Obyek Retribusi yg belum tercantum di 75% dari harga
dalam Lampiran ini besarnya Tarip Retribusi umum
dikenakan sesuai klasifikasi obyek Retribusi
sejenis atau yang mendekatinya.
- b. Terhadap pemanfaatan aset-aset yang di-
berdayakan dengan kerja sama/kontrak/
atau dengan cara lainnya tarif ditentukan
sesuai dengan hasil kesepakatan dan
pelaksanaannya diberitahukan kepada
DPRD

GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO